

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD
MUSHĀRAKAH PADA MODAL USAHA LAPAK SAWIT JAYA
PRATAMA DI DESA ADILUHUR KECAMATAN PANCA JAYA
KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

Desi Kusmawati

NIM: C72218056



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Kusmawati
NIM : C72218056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Pada Modal Usaha Lapak Sawit Jaya Pratama di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Oktober 2022
Saya yang menyatakan,


Desi Kusmawati
NIM. C72218056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Desi Kusmawati
NIM. : C72218056
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad
Musyarakah Pada Modal Usaha Lapak Sawit Jaya
Pratama di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya
Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 Oktober 2022

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Desi Kusmawati dengan NIM C72218056 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II



Dr. H. Muwahid, SH.M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 18 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqiyah Mujafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desi Kusmawati
NIM : C72218056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : desimelda0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Pada Modal Usaha Lapak Sawit Jaya Pratama Di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Desi Kusmawati)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Mushārah Pada Modal Usaha Lapak Sawit Jaya Pratama di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung**” penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana penerapan akad musyarakah pada modal usaha pada lapak sawit Jaya Pratama.

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan diambil kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif yang menjabarkan ketentuan-ketentuan penerapan akad musyarakah dengan menganalisis hukum islam tentang akad musyarakah. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis penerapan akad musyarakah pada modal usaha pada lapak sawit Jaya Pratama yang ada di Provinsi Lampung.

Hasil kesimpulan bahwa praktik akad musyarakah pada modal usaha lapak sawit Jaya Pratama dimulai dari dua bersaudara yang mendirikan sebuah usaha lapak sawit dengan masing-masing menaruh modal, yang dimana modal tersebut untuk membangun mes lapak sawit dan juga memenuhi kebutuhan lapak sawit lainnya yang dimana total keseluruhan modal yang dikeluarkan oleh dua bersaudara tersebut menghabiskan dana Lima ratus juta rupiah. Lalu dimulailah kesepakatan pembagian hasil dari usaha lapak sawit tersebut dimana bagiannya ialah 70% dengan 30%. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dan juga melalui dokumentasi, hasil dari penelitian ini masih ada beberapa akad musyarakah yang ditetapkan pada lapak sawit Jaya Pratama yang belum sesuai dengan syarat dalam akad musyarakah, yakni tidak ada perjanjian tertulis dan tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut. Adapun implementasi akad yang belum sesuai ialah, dalam sharing bagi hasil yang tidak sesuai seperti kesepakatan awal.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak yang berkaitan disarankan untuk; pertama, bagi kedua saudara tersebut jika ingin melakukan kerjasama yang sama-sama mengeluarkan modal agar dapat menghadirkan saksi disaat prosesi akad dilaksanakan. Kedua, untuk pembagian hasil agar dibicarakan terlebih dahulu sampai benar-benar yakin dan matang

agar tidak terjadi peselisihan dari kesepakatan awal. Agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa diurus sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Akad Mushārah, Lepak Sawit



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN	iii	
PENGESAHAN.....	iv	
ABSTRAK.....	vi	
DAFTAR ISI.....	x	
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii	
BAB I		
PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang	1	
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6	
C. Rumusan Masalah	6	
D. Kajian Pustaka	7	
E. Tujuan Penelitian	9	
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9	
G. Definisi Operasional	10	
H. Metode Penelitian	11	
I. Sistematika Pembahasan.....	16	
BAB II		
MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI.....		18
A. Musyarakah	18	
1. Pengertian Musyarakah.....	18	
2. Syarat dan Rukun Musyarakah.	20	
3. Dasar Hukum Musyarakah	22	
4. Berakhirnya Akad Musyarakah	23	
5. Nisbah bagi hasil dan Kerugian	23	
6. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)	24	
a. Modal.	24	
b. Kerja.....	24	
c. Keuntungan.....	25	

d. Hikmah Syirkah.....	25
B. Fatwa.....	26
BAB III	
PROFIL LAPAK SAWIT JAYA PRATAMA, PRAKTIK AKAD MUSYARAKAH PADA MODAL USAHA LAPAK SAWIT JAYA PRATAMA	27
A. Gambaran Umum Lapak Sawit.....	27
B. Sejarah Singkat Lapak Sawit Jaya Pratama	28
C. Visi dan Misi Lapak Sawit Jaya Pratama	29
D. Struktur Organisasi	30
E. Cara Pembelian Buah Kelapa Sawit Dari Petani	33
F. Praktik Akad Musyarakah di Lapak Sawit Jaya Pratama	34
BAB IV	
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA MODAL USAHA LAPAK SAWIT JAYA PRATAMA DI DESA ADILUHUR KECAMATAN PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG	37
A. Praktik Bagi Hasil Akad Musyarakah Modal Usaha Lapak Sawit Jaya Pratama.....	37
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Modal Usaha Lapak Sawit Jaya Pratama.....	40
BAB V	
PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	52
.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik dari aspek materi maupun spiritual. Tugas manusia yang sebagai Khalifah Allah yaitu menjaga dan mengusahakan agar *Rahmatan lil 'alamin* dapat seimbang dan dinikmati seluruh manusia bahkan juga seluruh alam. Ajaran agama islam bersifat populer dan komprehensif. Makna populer bersifat umum, dan makna komprehensif mencakup semua bidang kehidupan. Berdasarkan sistem agama islam terlihat bahwa sistem muamalah mencakup semua aspek pengajaran, mulai dari masalah hak atau hukum hingga masalah keuangan.¹

Era modern saat ini ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang industri, khususnya di bidang bisnis dan ekonomi. Meningkatnya daya saing komersial masyarakat telah mendorong pemilik usaha kecil dan besar untuk mengembangkan usahanya, dan memperluas usaha yang ada saat ini membutuhkan modal yang cukup besar. *Syirkah* adalah salah satu elemen yang paling penting dari muamalah, atau ekonomi, dari sudut pandang Islam. Salah satu bisnis tertua yang masih beroperasi dan digunakan oleh masyarakat muslim adalah *siirkah*. *Ijab dan Qabul* diperlukan untuk transaksi. Yang ditransaksikan menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi; karenanya, sesuatu yang dapat ditangani sama mengangkat mereka. Kontrak ini dapat dianggap sebagai proses transaksi yang terjadi di mana Ketika dua atau lebih

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), Hlm. 6

pihak (lembaga) mengumpulkan sumber daya mereka untuk mendanai satu perusahaan, mereka juga menyepakati rasio bagi hasil.²

Allah memberikan batasan-batasan pada manusia agar setiap usaha yang dilakukan menjadi berkah bagi diri sendiri atau orang lain. Muamalah merupakan tuntunana yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau bisa disebut juga *hablum minannas* misalnya seperti; melakukan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Jenis-jenis transaksi muamalah tersebut terangkum dalam praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh orang islam yang disebut dengan ekonomi islam.³ Salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kegiatan muamalah ini khususnya praktik modal usaha yang bisa dikaitkan dengan akad syirkah atau musyarakah. Perkembangan praktik akad syirkah ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik dipedesaan maupun di perkotaan.

Musyarakah adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dan berbagi keuntungan dari bisnis tertentu, dengan masing-masing pihak berinvestasi atau berkontribusi dan para pihak sepakat untuk berbagi risiko keuntungan dan kerugian. Sesuai dengan jumlah modal dan posisi masing-masing, rasio (bagi hasil) dihitung. Syarikah atau syirkah adalah nama lain dari musyarakah. Kata "al-syirkah", yang berarti "al-ikhtilath" (pencampuran) atau "persekutuan dua hal atau lebih sedemikian rupa sehingga antara keduanya tidak mungkin dibedakan". Al-syirkah didefinisikan sebagai pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan pengertian bahwa risiko dan imbalan akan ditanggung oleh kedua belah pihak,

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta, Prenadamedia group, 2010), h. 65.

³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), Hlm.53

sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN-MUI. nomor 8 tahun 2000.⁴ Dalam skripsi ini penulis akan meneliti penggunaan akad musyarakah untuk modal perusahaan kelapa sawit di kabupaten Mesuji provinsi Lampung

Tanaman yang paling produktif adalah kelapa sawit, yang ditanam di hampir setiap provinsi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit memiliki lahan luas dan produksi terbesar di Indonesia, dan menghasilkan sejumlah komoditas yang tidak diragukan lagi unggul di bidang produksi. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia karena luas areal perkebunan dan produksi minyak sawitnya. Namun nilai yang diperoleh hanya sedikit dan hal tersebut kurang signifikan karena sebagian ekspor minyak sawit Indonesia berupa bahan mentah. Meski Provinsi Lampung bukanlah penghasil utama kelapa sawit di Indonesia, namun keberadaan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada sejak lama. Pulau Sumatera yang termasuk Provinsi Lampung terkenal dengan kelapa sawitnya.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit dewasa ini telah milik Nusantara, karena terbukti sesuai dengan kondisi iklim provinsi lampung serta didukung oleh ketersediaan lahan luas untuk mendukung pengusahaannya. Dari segi pembudidayaannya Indonesia telah berhasil mengantar budidaya perkebunan ini kepada masyarakat luas terutama di provinsi lampung yang penyebarannya hampir diseluruh kabupaten Mesuji. Pada kesempatan ini penulis mengambil kasus penerapan akad musyarakah modal usaha pada lapak sawit Jaya Pratama yang ada di desa Adiluhur, kecamatan Panca Jaya, kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Lapak sawit

⁴ Hasanudin Maulana& Jaih Mubarak, *perkembangan akad musyarakah* (Jakarta:KENCANA PRENANDA MEDIA GROUP, 2012)

yang berdiri pada 30 Maret 2017, lapak sawit ini didirikan oleh dua bersaudara yaitu beliau pak Samsudin dan pak Baung⁵.

Lapak sawit Jaya Pratama bukanlah satu-satunya lapak sawit yang ada di desa Adiluhur, melainkan salah satu lapak sawit dari beberapa lapak sawit yang ada. Tujuan dari dua bersaudara ini membuka lapak sawit ialah untuk menambah usahanya, karena memang penghasilan dari membuka lapak sawit bisa dibilang sangat menjanjikan, dan untuk seorang yang sudah berniat membuka usaha lapak sawit tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit oleh karena itu pak Samsudin dan pak Baung bekerjasama dengan modal mereka berdua untuk membuka lapak sawit tersebut.⁶

Dengan membuka lapak sawit menggunakan modal bersama yang sudah disepakati dua bersaudara tersebut. Setelah dua tahun berjalan, lapak sawit Jaya Pratama memiliki kendala dan masalah sehingga harus ditutup sementara waktu, dengan terpaksa juga harus memberhentikan semua karyawan lapak sawit tersebut. Setelah penulis mendapatkan informasi dari salah satu narasumber yaitu karyawan yang memegang bagian timbangan sekaligus juga menjadi tangan kanan pemilik lapak sawit Jaya Pratama, alasan kenapa dua bersaudara pemilik lapak sawit menutup usahanya sementara, karena ada konflik tentang bagi hasil yang didapat dari setiap pemilik, penjelasannya bagi hasil yang didapatkan tidaklah sama antara pak samsudin dan pak baung. Dalam beberapa bulan baagi hasil yang didapatkan oleh pak samsudin lebih banyak ketimbang pak baung, dengan alasan pak samsudin yang lebih sering jaga lapak sawit dan mengontrol pekerjaan karyawan. Karena pak baung kurang bisa menerima hal tersebut maka terjadilah konflik antara dua saudara tersebut.⁷

⁵ Wawancara di Lapak Sawit Jaya Pratama, Pada Tanggal 8 Mei 2022

⁶ Ibid

⁷ Wawancara di Lapak Sawit Jaya Pratama Pada Tanggal 15 Mei 2022

Berdasarkan fatwa no.08/DSNMUI/IV/2000 pernyataannya ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)⁸. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: penerimaan dan penawaran harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (kontrak), penerimaan dan penawaran pada saat akad dilakukan secara tertulis, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang modern.⁹

مِنْ خَرَجَتْ صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا فَإِذَا حَانَ صَاحِبُهُ، أَحَدُهُمَا يُخْنُ مَا لَمْ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثٌ أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ

بَيْنَهُمَا

“Allah SWT, berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud yang disahihkan oleh hakim Al-Hakim dari Abu Hurairah)¹⁰

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil studi kasus penerapan akad musyarakah pada modal usaha. Dengan permasalahan di Lapak Sawit Jaya Pratama di Desa Adiluhur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, yang inti permasalahannya dua bersaudara yang sudah membuka usaha lapak sawit dengan modal usaha bersama namun karena ada konflik bagi hasil yang tidak sama rata maka untuk sementara waktu lapak sawit tersebut ditutup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peneliti tertarik mengambil studi kasus ini karena ada beberapa hal yang membuat penasaran, seperti apakah dua bersaudara tersebut sudah ber-akad/ bersepakat

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI

⁹ Ajib Ghufroon, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 181

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

dari awal membuka usaha dengan modal usaha bersama dan perjanjian bagi hasil, untung rugi juga harus dibagi sama rata. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas penyusun tertarik membuat judul

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA MODAL USAHA LAPAK SAWIT DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang bisa menjadi obyek penelitian antara lain:

1. Teori Musyarakah menurut hukum islam
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi perselisihan di Lapak Sawit Jaya Pratama
3. Praktik akad muaysrakah pada modal usaha Lapak Sawit Jaya Pratama
4. Analisis Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Akad Musyarakah

Agar kajian ini fokus dan bisa tuntas bahasanya, maka kajian ini dibatasi dua masalah yaitu:

Praktik akad musyarakah pada modal usaha Lapak Sawit Jaya Pratama

1. Analisis Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Akad Musyarakah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad musyarakah pada modal usaha lapak sawit Jaya Pratma di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji provinsi Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap akad musyarakah pada modal usaha lapak sawit Jaya Pratama di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan singkat dari studi atau penelitian yang telah dilakukan pada masalah yang bersangkutan, menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dipertimbangkan tidak mengulangi atau menduplikasi penelitian atau penelitian lain. Peneliti menemukan hal-hal berikut dalam penelitian sebelumnya yang dapat menjadi dasar penelitian ini dalam tinjauan pustaka:

Pertama, skripsi ditulis oleh Rapidah Btr pada tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Pof. HM Yamin Medan” (studi kasus pada Bank Sumut Syariah cabang pembantu Prof. HM Yamin medan). Menurut hasil penelitian, pembiayaan akad musyarakah dapat dipahami tidak hanya dari segi akadnya tetapi juga dalam hal sifat perusahaan, bagaimana pembagian keuntungan ditentukan, dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian. Penulis juga merekomendasikan kepada Cabang Pembantu Bank Sumut Prof. HM Yamin Medan, dengan mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Islam. Selain itu, pengawasan DPS dan DSN diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah, terutama untuk populasi di mana Muslim merupakan mayoritas.¹¹ Adanya perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Rapidah Btr yakni penulis mengambil obyek penelitian di Bank Syariah sedangkan peneliti mengambil obyek di Lapak Sawit dengan praktek modal usaha.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aida Fauziah Fitriani yang berjudul “ Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja” (studi kasus BRI syariah cabang

¹¹ Rapidah Btr, Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan, (Studi pada bank sumut syariah cabang pembantu prof. HM Medan). (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017)

Malang). Temuan penelitiannya mengarah pada kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan modal kerja di BRI Syariah yang dimulai dari nasabah pembiayaan dengan membawa semua syarat yang telah ditetapkan, merupakan contoh praktik akad musyarakah dalam pembiayaan barang. Analisis 5C kemudian akan digunakan oleh tim pendanaan. Fatwa DSN MUI, 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pelaksanaan Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BRI Syariah Cabang Malang ditinjau kembali, dan beberapa bagiannya, termasuk pembiayaan dan proses hukum, adalah setuju dengan apa yang dikatakannya.¹² Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis di atas yakni penulis Aida Fauzia Safitri yakni mengambil kasus penelitian pada Bank BRI Syariah dalam pembiayaan modal kerja. Sedangkan disini peneliti mengkaji studi kasus yang ada di Lapak Sawit dengan modal usaha,

Ketiga, skripsi ditulis oleh M.Dani yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit” (studi kasus desa koto perambahan kecamatan Kampar timur kabupaten Kampar). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa salah satu bentuk Kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap adalah syirkah mudharabah (bagi hasil) yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Aplikasi dari akad Kerjasama dilapangan tidak sesuai dengan akad diawal. Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh petani penggarap kebun kelapa sawit di Koto Perambahan menurut fiqh muamalah batal karena menurut aspek dalam hukum harus tertulis. Adapun saran dari penulis yaitu, diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan Kerjasama dengan baik, yang sesuai dengan ajaran syariat islam supaya Kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak juga

¹² Aida Fauzia Fitriani, *Praktek Akad Musyarakah Pada modal kerja (studi kasus BRI Syariah cabang Malang)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

berkah bagi semuanya.¹³ Dalam pembahasan ini terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian yaitu, persamaan yang sama membahas tentang akad musyarakah Kerjasama maupun akad musyarakah pembiayaan. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti membahas terkait penerapan akad musyarakah pada modal usaha. Penelitian ini diambil dari salah satu Lapak Sawit yang ada dikabupaten Mesuji provinsi Lampung.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas dan setiap penelitian pasti memiliki tujuan dari suatu penelitian, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada modal usaha lapak sawit di kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap akad musyarakah pada modal usaha lapak sawit dikabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan, dan membandingkannya dengan praktek lapangan. Serta memperkaya hasanah intelektual terkait penggunaan akad musyarakah pada modal usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

¹³ M.Dani, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit” (skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)

2. Secara praktis

Bagi penulis hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan bagi seseorang yang ingin membuka usaha untuk lebih memahami dalam penggunaan akad musyarakah. Serta untuk mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya dibidang muamalah.

G. Definisi Operasional

Untuk menjadi acuan bagi mereka yang melakukan penelitian, pengujian, atau pengukuran variabel penelitian, penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang konsep atau variabel operasional penelitian sebelum melanjutkan ke pembahasan lebih lanjut. Variabel-variabel yang termasuk dalam penelitian operasional penelitian ini adalah:

a) Hukum islam

Hukum islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakininya dengan sekumpulan peraturan agama, perintah-perintah Allah yang mengatur prilaku kehidupan orang islam pada seluruh aspeknya.¹⁴ Pada penelitian ini akad yang berkaitan dengan musyarakah ialah Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

b) Akad Musyarakah

Salah satu industri tertua yang masih dilakukan oleh masyarakat muslim adalah sirkah. Akad sirkah mengalami proses perubahan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Sirkah biasanya dibagi menjadi dua kategori: Sirkah Al Amwal dan Sirkah Abdan. Oleh karena itu, untuk

¹⁴ Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semananjung Arabia Sampai Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hlm. 4.

memperoleh gambaran yang lebih jelas, hubungan antara masing-masing syirkah harus diperjelas.

Syirkah amwal adalah dua syirkah atau lebih memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui usaha tertentu. Oleh karena itu syirkah amwal mencakup syirkah amlak maupun syirkah ikhtiari. Diantara syirkah amlak ikhtiari adalah penyediaan dana oleh dua syirkah atau lebih untuk dijadikan modal usaha.¹⁵ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Kerjasama modal usaha adalah akad musyarakah, musyarakah al amwal yang artinya dua syirkah yang memiliki harta dan untuk membuka usaha dengan modal bersama, begitupun dengan bagi hasil, kerugian pun dibagi sama rata.

c) Lapak Sawit

Lapak sawit ialah sebutan masyarakat di Desa Adiluhur dan daerah sekitarnya yang diartikan sebagai usaha tempat pengepul buah kelapa sawit. Tempat untuk berkumpulnya para petani setelah panen buah sawit, setelah petani panen buah kelapa sawit lalu dibawa ke Lapak sawit untuk ditimbang kemudian dari hasil panen buah kelapa sawit tersebut petani akan mendapatkan uang dari hasil panennya. Membuka usaha lapak sawit tentunya membutuhkan modal yang cukup besar, oleh karena itu para pemilik usaha lapak sawit biasanya didirikan oleh beberapa orang bisa dua atau tiga orang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pendekatan tertentu dengan cara yang dapat dideskripsikan secara ilmiah

¹⁵ Hasanudin Maulana & Jaih Mubarak, *perkembangan akad musyarakah* (Jakarta: KENCANA PRENANDA MEDIA GROUP, 2012) hlm.20

juga. Kemajuan ilmu pengetahuan diuntungkan oleh kegiatan ini.:¹⁶ Berikut ini sebagai bagian dari metodologi penelitian ini:

a) Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis field research yaitu penelitian lapangan. Dimana penulis langsung melakukan penelitian di Lapak Sawit Jaya Pratama kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang serta perilaku yang telah diamati. Penelitian ini harus mendapatkan citra yang baik dan jelas serta memberikan analisis data yang paling akurat untuk subjek yang diperiksa. Atau survei yang menjelaskan data dan informasi lapangan berdasarkan fakta yang detail. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara alami atau natural melalui interaksi dan komunikasi antara peneliti data dengan sumber data. Sumber data yang ditampilkan disini adalah Lapak Sawit Jaya Pratama Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.¹⁷

b) Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian Penerapan Akad Musyarakah pada Modal Usaha Lapak Sawit di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber yang asli atau secara observasi, wawancara, dengan pelaporan dalam bentuk dokumen informal

¹⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm. 2.

¹⁷ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hlm. 8.

dan diproses oleh peneliti. Sumber ini memiliki data yang diperoleh secara langsung dari pusat penelitian, yaitu di Lapak Sawit Jaya Pratama Kabupaten Mesuji. Pada penelitian ini data primer meliputi:

- 1) Praktik penerapan akad musyarakah pada modal usaha lapak sawit kabupaten Mesuji provinsi Lampung
- 2) Bagi hasil yang diketahui kedua belah pihak pemilik modal
- 3) Akad musyarakah al amwal sesuai dengan hukum islam

2. Data skunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari catatan resmi. Hal tersebut khususnya buku-buku yang berhubungan langsung dengan topik kajian, serta laporan, hukum, dan tesis, bisa didapat dari penelitian. Dengan bantuan buku atau buku tentang ekonomi Islam, strategi ini dimaksudkan untuk menyelidiki data, konsep, dan catatan terkait keputusan. Dalam kajian hukum Islam, sumber ini digunakan sebagai sertifikasi dan acuan dalam penggunaan akad musyarakah pada modal usaha pada analisis hukum islam.

c) Sumber Data

Untuk melengkapi data, maka diperlukan sumber data yang sebagai berikut:

1. Sumber primer

Adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti/pengumpul data. Sumber primer pada peneliti adalah melalui interview dengan:

- 1) Pemilik Lapak Sawit Jaya Pratama
- 2) Karyawan bagian timbangan
- 3) Karyawan bagian keuangan
- 4) Karyawan bagian kuli angkut kelapa sawit

2. Sumber skunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan informasi kepada peneliti atau pengumpul data secara langsung. Sumber data sekunder ini mungkin merupakan hasil pemrosesan tambahan yang diterapkan pada data primer yang diperoleh dari sumber lain atau disediakan dalam format yang berbeda. Informasi ini digunakan untuk mendukung data primer yang meliputi data observasi lapangan dan wawancara. Data sekunder studi Pustaka juga digunakan oleh penulis. Penulis mempelajari literatur yang dapat mendukung penelitian dalam studi literatur, yaitu materi yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

d) Teknik Pengumpulan Data

Ada banyak metode berbeda yang mungkin digunakan peneliti untuk memperoleh data. Penelitian ini bersifat kualitatif. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Wawancara adalah jenis strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang melibatkan mengajukan dan menjawab pertanyaan secara lisan dengan dua atau lebih peserta sementara mereka semua hadir untuk mendengar informasi yang berbeda secara langsung.¹⁹ Wawancara dilakukan secara langsung dalam penelitian ini, baik secara terorganisir, khususnya sebagai metode pengumpulan data. bahwa peneliti melakukan pengumpulan data untuk

¹⁸ Rifky Mohammad Lutfy, Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, 2015),

¹⁹ Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 83.

mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh, maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan prdoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁰

1. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan observasi, yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian yang cermat terhadap kejadian-kejadian yang diselidiki.²¹ Tahap dalam melakukan analisis, observasi adalah strategi pengumpulan data yang melibatkan mengamati sesuatu, menuliskannya atau mencatat, dan mendengarkan penjelasan seseorang tentang temuan lapangan. Untuk melukiskan gambaran tentang realitas yang sedang terjadi, observasi dilakukan.²² Informasi yang diperoleh dari observasi disajikan sebagai gambaran penggunaan akad musyarakah untuk pembiayaan usaha kelapa sawit di Kabupaten Mesuji.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen daripada meneliti orang lain secara langsung. Dokumen mungkin tertulis atau visual, atau bisa berupa karya seni kolosal seseorang.

Hasil studi observasional atau wawancara akan lebih dipercaya jika disertai dengan catatan timbangan kelapa sawit, kesepakatan atau akad antara pemilik usaha, dan lampiran gambar wawancara dengan personel Sawit Jaya Pratama di kecamatan Mesuji.

²⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2012), Hlm. 73-74.

²¹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), Hlm 151.

²² Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penilaian Kualitatif, (Yogyakarta: Diva Press, 2000), Hlm. 180.

e) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya memfokuskan data dengan mengolah data yang diperoleh sebelumnya. Analisis kualitatif adalah proses yang digunakan untuk menganalisis dan menganalisis data. Penelitian yang bertujuan untuk mengungkap gejala-gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dalam setting alamiah dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci dikenal sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Dalam penelitian ini digunakan mentalitas induktif yaitu pola pikir yang dimulai dari yang khusus menuju ke yang lebih umum. Akad musyarakah digunakan dalam praktik modal kerja penelitian ini. Pembahasan yang dimaksudkan adalah secara khusus tentang bagaimana kedua pemilik modal perusahaan membagi keuntungan. Sedangkan yang dimaksud umum ialah penerapan akad musyarakah yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Uraian pendahuluan berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.


Bab II: Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Berisi tentang modal usaha dengan akad

musyarakah, menjelaskan musyarakah al amwal, menjelaskan syarat dan rukun musyarakah. Serta Fatwa DSN MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000.

Bab III: Menjelaskan akad musyarakah, profil Lapak Sawit Jaya Pratama, praktik akad musyarakah pada modal usaha di lapak sawit Jaya Pratama, dan bagaimana bagi hasilnya serta akad-akad perjanjiannya.

Bab IV: Berisi tentang analisis terhadap praktik akad penerapan akad musyarakah pada modal usaha di lapak sawit Jaya Pratama, pada bab ini akan dianalisis kesesuaian dengan hukum islam akad musyarakah serta Fatwa DSN MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000.

Bab V: Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil pada semua data penelitian yang dianalisis menggunakan hukum islam akad musyarakah serta Fatwa DSN MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI

NO 8/DSN-MUI/IV/2000

A. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah.

Musyarakah berasal dari kata sirkah (شراكة) berasal dari Bahasa arab, bentuk Masdar dari fiil madhi (ك شرك) yang berarti jaringan sekutu atau penyambungan.²³

Musyarakah adalah sebuah Kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal dalam mata uang atau bentuk lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah telah ditentukan, dan kerugian juga akan ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing.²⁴

Beberapa pandangan ulama madzhab tentang akad musyarakah:

- Malikiyyah, Al-Musyarakah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap mereka.
- Syafi'iyah, Al-Musyarakah adalah adanya ketetapan hak atas sesuatu bagi dua orang atau lebih yang melakukan Kerjasama dengan cara yang diketahui.

²³ Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 1129.

²⁴ Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), 114.

- Hanafiyyah, Al-Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bersyirkah (kerja sama) dalam modal dan keuntungan percampuran dua bagian orang atau lebih yang melakukan kerja sama tanpa ada keistimewaan satu sama lain.
- Hambali, Al-Musyarakah adalah adanya ketetapan berkumpul (sepakat) dalam suatu hal dan perbuatan/Tindakan.

Macam-macam akad musyarakah yang pertama ialah syirkah ibahah yaitu persekutuan atau gabungan hak seluruh anggota untuk menikmati manfaat sesuatu, misalnya seperti manfaat air sungai, garam laut, padang rumput, dan masih banyak lainnya yang belum ada dibawah kepemilikan seseorang. Yang kedua ada syirkah al-amalak yaitu Kerjasama dalam bisnis zat barang. Contohnya seperti kerja sama atas suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, barang yang dihibahkan kepada dua orang, atau barang yang dibeli oleh dua orang. Yang ketiga ada syirkah al-uqud, syirkah al-uqud ini dibagi menjadi enam macam yaitu;

a. Syirkah Al-Amwal (perserikatan modal atau harta)

Adalah persekutuan dua pihak pemilik modal atau lebih dalam suatu usaha dengan modal bersama dan keuntungan juga kerugian harus sama berdasarkan kesepakatannya.

b. Syirkah Mufawadah

Adalah persekutuan atau kerja sama antara dua belah pihak yang mana komposisi dan posisi dalam akad tersebut sama baik dari segi pekerjaan atau tenaga kerja, modal dan juga resiko keuntungan maupun kerugian.

c. Syirkah Al-Inan

Adalah persekutuan atau kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih tidak sama posisi dan komposisinya baik dari segi resiko untung rugi, modal juga tenaga

d. Syirkah Al-Amal/ al-abadan (persekutuan atau kerja sama dalam kerja)

Adalah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan, upah ataupun hasil yang mereka dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan awal

e. Syirkah Al-Wujuh (kerja sama tanpa modal)

Adalah kerja sama atau perserikatan yang dilakukan oleh dua orang tanpa menyertakan modal apapun. Mereka melakukan usaha tersebut dengan cara membeli dengan harga kredit dan menjualnya dengan kontab, atau modal tersebut berasal dari pihak ketiga atau pihak lain selain orang yang diusahakan tersebut

f. Syirkah mudharabah

Adalah persekutuan antar pihak yang memiliki modal yang bekerja sama dengan pihak yang mempunyai skill dalam berbisnis atau usaha tertentu, yang mana pihak pemodal yang memberikan atau membiayai seluruh modal usaha.²⁵

2. Syarat dan Rukun Musyarakah.

Ketika akad Musyarakah dibuat, Rukun Musyarakah adalah pilar yang diperlukan. Ada berbagai sudut pandang mengenai rukun musyarakah. Ulama Hanafi berpendapat bahwa hanya ada dua pilar: ijab (pernyataan menawarkan untuk melakukan serikat) dan qabul (ekspresi penerimaan serikat). Jika seseorang

²⁵ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konteksua* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 195

menambahkan sesuatu pada rukun musyarakah selain ijab dan qabul, seperti adanya dua pihak dalam suatu kontrak atau penafsiran Hanafi tentang tujuan perjanjian, maka hal itu bukanlah rukun melainkan syarat. Rukun muasyarakah, sebaliknya, menurut Abdurrahman Al-Jazirri, adalah dua orang yang berserikat, sighthat, dan subjek akad muaysrakah, yang dapat berupa harta benda atau tenaga kerja.

Musyarakah bertumpu pada sejumlah rukun, seperti:

- a. Ijab-qabul sebagai (sighthat). Kedua pihak dalam transaksi telah menyetujuinya.
- b. Dua pihak yang mampu mengelola harta dan memiliki akad ('aqidani).
- c. Benda aqad (mahal), disebut juga ma'qud 'alaihi, yang berisi uang atau tenaga.
- d. Nisbah bagi hasil.²⁶

Syarat-syarat musyarakah antara lain:

- a. Suatu kontrak dianggap sah jika diucapkan atau ditulis, didokumentasikan secara tertulis, dan disaksikan. Tidak ada bentuk standar untuk kontrak.
- b. Mitra harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan atau memberikan hak perwalian.
- c. Modal harus terdiri dari uang tunai, emas, dan perak yang bernilai sama, tetapi juga dapat mencakup aset perdagangan dan hak tidak berwujud (misalnya lisensi, paten, dan sebagainya)
- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.²⁷

²⁶ Taufiqur rohman, *Fiqih Konten Porer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021) hlm 126

²⁷ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss) 119

3. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan transaksi muamalah yang diperbolehkan keabsahan hukumnya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Dalil-dalil yang diperbolehkannya akad musyarakah ialah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Seseungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, Sebagian mereka berbuat dzalim kepada Sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. Shad: 24)”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ

مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abu Huraira r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda; Allah SWT berfirman; “Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat maka aku keluar dari (persekutuan) mereka.” (Hadist Riwayat Abu Dawud dan disahkan oleh al-Hakim)²⁸

Maksud dari sunnah ini ialah Allah akan menjaga serta melindungi keduanya. Allah akan menjaga harta keduanya dan memberkahi perdagangan atau

²⁸ Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar-al-Fikri, 1987), 543.

usaha keduanya, jika salah satu diantara keduanya berkhianat maka Allah akan menghilangkan berkah juga tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.²⁹ *Ijma'* Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni* telah berkata; “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap litigasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

4. Berakhirnya Akad Musyarakah

Menurut ulama ada beberapa yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah yaitu:

- a. Salah satu pihak musyarakah meninggal dunia, gila, menarik diri dari keanggotaan perserikatan dalam waktu yang tidak ditentukan dan keluar dari perserikatan.
- b. Berakhirnya jangka waktu perserikatan yang telah ditetapkan.
- c. Rusaknya harta perserikatan
- d. Telah bersepakat mengakhiri perserikatan sebelum masa waktu yang telah ditetapkan habis
- e. Menggabungkan perserikatan kedalam perserikatan lain
- f. Perserikatan dijual kepada umum.³⁰

5. Nisbah bagi hasil dan Kerugian

Nisbah ialah rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) shahibul mal. Nisbah merupakan presentase keuntungan yang diperoleh atau estimasi pendapatan yang dihasilkan dan tidak harus dengan porsi modal yang diserahkan. Apabila usaha

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

³⁰ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 106.

tersebut rugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian maka pembagian ketugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.³¹

Nisbah bagi hasil harus diputuskan oleh para pihak di awal kontrak karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontrak. Bagi hasil adalah metode yang direkomendasikan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menentukan nisbah bagi hasil dalam akad musyarakah. Bagi hasil adalah metode penentuan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk mencapai pendapatan tersebut. Sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh uang tersebut, bagi hasil adalah suatu metode untuk menentukan bagi hasil dari total pendapatan.

6. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal.

- 1) Modal atau pembiayaan harus diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau apa pun yang nilainya sama. Pertukaran aset, seperti real estat, barang, dan sebagainya, dapat berfungsi sebagai modal. Jika modal berbentuk aset, pertama-tama harus dinilai dengan uang dan disetujui oleh pemilik modal.
- 2) Kecuali ditentukan dalam suatu perjanjian, para pihak tidak boleh meminjamkan atau menyumbangkan modal musyarakah kepada pihak lain.

b. Kerja.

³¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 553.

- 1) Dasar penerapan musyarakah adalah keterlibatan para pihak dalam pekerjaan. Namun, kesamaan porsi pekerjaan tidak menghalangi satu pihak untuk melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain. Dan dalam situasi ini, partai diperbolehkan untuk menyimpan bagian yang lebih besar dari pendapatan untuk dirinya sendiri..
- 2) Masing-masing pihak melakukan tugas untuk dirinya sendiri dalam musyarakah. Status masing-masing pihak di dalam tempat kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan.

- 1) Untuk mencegah perselisihan dan pertengkaran pada saat pembagian keuntungan atau ketika musyarakah dihentikan, keuntungan harus diukur dengan tepat.
- 2) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.³²

d. Hikmah Syirkah.

Tolong-menolong terhadap sesama sangat dianjurkan oleh Islam, tanpa membatasi antara yang kaya dengan yang miskin. Sekat-sekat tersebut harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan saling tolong-menolong dalam shirkah, akan timbul hikmah satu sama lain. Di antara hikmah yang ada pada shirkah adalah mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan di antara sesama muslim karena di dalam shirkah terdapat budaya ta'awun dan

³² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali pres, 2017), h.138.

gotong royong. Budaya tersebut dapat mengikis gap berupa perbedaan status sosial di kalangan umat Islam. Sehingga tidak akan menimbulkan rasa rendah diri dan rasa egoisme. Semua dianggap sama karena yang membedakan adalah tingkat keimanan masing-masing individu di hadapan Allah.³³

B. Fatwa.

Kedudukan fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didirikan untuk mendukung ambisi umat Islam di bidang ekonomi dan untuk mempromosikan penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi di bawah arahan hukum syariah. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ekonomi, Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional, yang merupakan tindakan yang sangat efektif³⁴

Bagi hasil untuk fatwa musyarakah DSN-MUI. Manfaat diatur oleh fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa "Keuntungan harus diukur dengan benar untuk menghindari konflik dan argumen selama periode alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang dimaksud dengan kuantifikasi yang jelas adalah menurut penulis, bahwa laba harus ditentukan secara jelas dengan menggunakan persentase agar memudahkan perhitungan jumlah nominal angka laba pada saat mengalokasikan hasil laba yang telah diperoleh.

Sedangkan pada saat mengadakan akad, jumlah nominal keuntungan tidak boleh ditentukan di awal akad, karena yang ditentukan di awal akad hanyalah persentase, bukan nominal atau jumlah, dan keuntungannya. yang diperoleh masing-

³³ Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Depok, Rajawali Pers 2017) 34

³⁴ Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 89.

masing mitra harus proporsional, seperti fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa "Tidak ada jumlah yang ditentukan sebelumnya yang diberikan kepada seorang mitra; sebaliknya, keuntungan masing-masing mitra akan didistribusikan secara proporsional berdasarkan semua keuntungan." Selain itu, surat perjanjian harus mencantumkan rasio keuntungan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan uraian di atas dalam surat perjanjian, persentasenya saja, sedangkan keuntungan nominal ditetapkan setelah keuntungan usaha diketahui dan dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Persentase ditentukan di awal kontrak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PROFIL LAPAK SAWIT JAYA PRATAMA, PRAKTIK AKAD MUSYARAKAH PADA MODAL USAHA LAPAK SAWIT JAYA PRATAMA

A. Gambaran Umum Lapak Sawit.

Pulau Sumatra merupakan salah satu daerah penghasil buah kelapa sawit, salah satunya terletak di Provinsi Lampung tepatnya di kabupaten Mesuji, ada banyak sekali pengepul sawit yang biasa orang sebut dengan lapak sawit. Lapak sawit sendiri adalah sebuah tempat usaha yang didirikan perorangan maupun juga kerjasama. Lapak sawit disini menerima semua jenis buah kelapa sawit dari petani kelapa sawit yang sudah panen dan kemudian dijual ke lapak sawit. Tidak hanya petani yang menjual buah hasil panennya tetapi nanti setelah buah sudah terkumpul banyak di lapak sawit, maka buah kelapa sawit tersebut akan dikirimkan ke pabrik atau ke PT yang lebih besar.

Lapak sawit didaerah pedesaan biasanya hanya menerima buah kelapa sawit hasil panen para petani sawit, hampir setiap hari ada petani sawit yang menjual buah kelapa sawit ke lapak pilihan mereka. Tak jarang juga pengusaha-pengusaha tertarik ingin membuka lapak sawit, selain hasil keuntungannya yang menjanjikan juga bisa memudahkan para petani kelapa sawit.

B. Sejarah Singkat Lapak Sawit Jaya Pratama

Pada tahun 2017 PT Jaya Pratama mendirikan cabang lapak sawit. Berdirinya lapak sawit Jaya Pratama ini dilatar belakangi karena bayaknya petani sawit yang lari untuk menjual sawit hasil panen di luar daerah kabupaten Mesuji sehingga dibentuknya cabang dari lapak sawit ini sangat membantu para petani sawit di kabupaten Mesuji. Cabang lapak sawit jaya pratama ini didirikan oleh dua bersaudara yaitu Bapak Samsudin dan Bapak Hj Baung. Berbekal dari pengalaman dari Bapak Hj Baung yang lebih dulu sudah mendirikan lapak sawit di daerah kabupaten, maka berhasil mengajak saudaranya untuk bekerja sama membuka usaha lapak sawit yang baru dan ditempat

yang terbilang lumayan jauh tepatnya dipedesaan untuk menjangkau para petani yang menjual jauh di luar kabupaten mesuji.³⁵

Lapak sawit Jaya Pratama didirikan di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Nama Jaya Pratama ialah pemberian dari dua bersaudara tersebut yang telah sama-sama disepakati untuk memakai nama tersebut. Kata Jaya Pratama yang memiliki arti, “Jaya” yang berarti berhasil atau sukses, agar menjadi doa agar usaha lapak sawit selalu sukses. Sedangkan kata “Pratama” yang berarti pertama, sebagai bentuk usaha pertama yang didirikan Bapak Samsudin dan Bapak Hj Baung yang bekerja sama.³⁶

Lapak sawit Jaya Pratama ini berdiri pada Tanggal 30 Maret 2017. Lapak sawit tersebut sudah beroperasi kurang lebih hampir 6 tahun, memiliki empat karyawan utama dan memiliki 8 kuli. Banyak sedikitnya kendala yang ada didalam lapak sawit Jaya Pratama, harapannya semoga lapak sawit ini bisa terus berkembang dan bisa membuka banyak cabang di daerah-daerah lainnya.³⁷

C. Visi dan Misi Lapak Sawit Jaya Pratama

Pengertian visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adalah suatu pandangan atau wawasan yang dirancang oleh para pendiri perusahaan.³⁸ Berikut merupakan visi dari Lapak Sawit Jaya Pratama:

³⁵ Samsudin, Wawancara, Lapak Sawit Jaya Pratama, 14 September 2022

³⁶ Ibid


³⁷ Ibid

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 749.

1. Menjadi perusahaan yang berperan dalam meningkatkan taraf hidup petani di kabupaten Mesuji


Sedangkan Misi dalam perusahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Tindakan untuk melakukan tugas dalam mewujudkan visi yang telah dibuat oleh pendiri perusahaan. Misi Lapak Sawit Jaya Pratama dalam mewujudkan visinya yaitu:

1. Berkomitmen memberikan kepuasan terhadap petani dengan menjaga pelayanan, produktivitas dan memberikan manfaat yang optimal
2. Memberikan kesempatan lapangan pekerjaan pada masyarakat sekitar
3. Meningkatkan kinerja petani sawit agar lebih efisien, fleksibel dan lebih aman



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Struktur Organisasi



Setiap jabatan yang ada di struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab dan tugas kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. CEO (Chief Executive Officer) berikut tanggung jawab dan tugas dari seorang CEO
CEO bertanggung jawab mengelola bisnis perusahaan yang mana semua operasi baik secara internal maupun eksternal harus dapat terintegrasi dengan efektif di setiap departemen. Seorang CEO juga memiliki tanggung jawab mampu menjadi seorang manajer yang bertugas untuk mengelola proses produksi, arus keuangan perusahaan, serta mengevaluasi hasil kampanye pemasaran terhadap sesuatu yang menjadi produk atau jasa perusahaan.

Berikut tugas CEO:

- 1) Merancang tujuan bisnis
- 2) Chief Executive Officer bertindak sebagai perwakilan perusahaan
- 3) Mengevaluasi para eksekutif

2. Direktur Utama

Tanggung jawab direktur biasanya melaporkan perkembangan perusahaan langsung kepada CEO secara langsung untuk memberi tahu mengenai perkembangan perusahaan. Berikut tugas direktur:

- 1) Mengelola bisnis dan Menyusun strategi bisnis demi kemajuan perusahaan
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan sehingga seluruh kinerja bisa ditingkatkan atau dipertahankan
 - 3) Menentukan dan memilih staf-staf yang membantu dalam perusahaan
 - 4) Menerapkan visi misi perusahaan
3. Direktur Keuangan

Direktur keuangan memiliki tugas hampir sama dengan direktur lainnya, namun lingkup tugasnya meliputi bagian keuangan, berikut tugasnya:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan
 - 2) Bertanggung jawab membuat laporan rutin
 - 3) Meminimalisir resiko keuangan yang dapat merugikan perusahaan
4. Manager Pemasaran

Tugas manager pemasaran ialah sebagai berikut:

- 1) Menyusun strategi harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tujuan promosi perusahaan
 - 2) Memantau daftar penawaran produk atau jasa competitor
 - 3) Merumuskan pengarahannya dan serta melakukan koordinasi pada kebijakan terkait dengan pemasaran barang atau jasa
5. Manager Pabrik
- 1) Mengawasi dan merencanakan pekerjaan seluruh operasional lapak sawit/atau pabrik kelapa sawit supaya berlangsung dengan efektif dan efisien

- 2) Menilik pengembangan perusahaan demi peningkatan dan produktifitas sehingga unit perusahaan pun turut meningkat
- 3) Merencanakan jadwal pengelolaan sesuai dengan estimasi buah yang akan diterima dari petani
- 4) Merencanakan pola kegiatan operasional perusahaan termasuk upaya pencegahan kecelakaan, Kesehatan, keselamatan dan dampak lingkungan

6. ADM&SDM

Adapun tanggung jawab ADM&SDM ialah

- 1) Bertugas membuat jobdesk atau membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuan para staf.
- 2) Bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat perusahaan dan telah disepakati bersama.
- 3) Memberikan semangat kepada para staf agar bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Selain memiliki empat karyawan utama, lapak sawit Jaya Pratama juga memiliki delapan kuli, kuli-kuli disana pada awalnya diminta untuk bantu-bantu namun lama kelamaan mereka menjadi kuli tetap, pekerjaan mereka sebagai kuli ialah membongkar dan menata sawit yang baru datang dan dimasukkan kedalam truck-truck yang sudah siap dan akan dibawa ke pabrik besar.

E. Cara Pembelian Buah Kelapa Sawit Dari Petani

Petani yang sudah panen buah kelapa sawit biasanya langsung dibawa ke lapak untuk ditimbang dan dijual, lapak sawit menerima berapapun buah kelapa sawit yang dibawa oleh petani, jika musim panen buahnya banyak para petani membawa mobil pick up sedangkan jika petani panen tidak terlalu banyak bisa dibawa pakai motor.

Untuk harga kelapa sawit 1kg nya turun menjadi Rp 6.500 beberapa bulan lalu harga kelapa sawit masih terbilang cukup tinggi.

Setelah buah kelapa sawit ditimbang, petani bisa mengambil nota dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit, tetapi ada juga petani yang pada awalnya meminjam modal untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya merawat ladangnya, setelah panen bisa dipotong untuk membayar hutangnya³⁹

F. Praktik Akad Musyarakah di Lapak Sawit Jaya Pratama

Lapak sawit Jaya Prata terletak di Desa Adiluhur yang didirikan oleh dua bersaudara yang bekerjasama untuk membuka usaha lapak sawit menggunakan akad musyarakah. Musyarakah merupakan penggabungan harta dan/atau ketrampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan maupun kerugian dibagi bersama.⁴⁰ Penggabungan harta sirkah yaitu dari kedua belah pihak yaitu Bapak Samsudin dan Bapak Hj Baung dengan nominal modal yang sama besarnya.

Dalam akad musyarakah terdapat kontribusi pembagian modal antara masing-masing pihak. Modal sendiri adalah semua barang atau induk yang ada pada perusahaan dan memiliki fungsi produktif sehingga dapat digunakan untuk memenuhi segala jenis kebutuhan operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.⁴¹ Kehadiran lapak sawit Jaya Pratama, tidak terlepas dari besaran modal yang digunakan. Modal tersebut berasal dari dua bersaudara Bapak Hj Baung dan Bapak Samsudin, kontribusi modal dari kedua belah pihak tidak sama besarnya. Hal ini penulis ketahui berdasarkan dari keterangan kedua pihak dalam keiatan wawancara dengan pertanyaan tentang seberapa besar modal yang dikeluarkan ketika menjalin kerjasama. Berdasarkan hasil wawancara

³⁹ Wawancara Eka Suliyanti, Lapak Sawit, 14 September 2022

⁴⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah..., 19.

⁴¹ <https://www.finansialku.com/definisi-modal> Diakses pada 31 Maret 2019 pukul 11.14

pada tanggal 14 September 2022 kepada CEO Lapak Sawit Jaya Pratama yaitu Bpk Hj Baung seperti berikut:

“Lapak sawit Jaya Pratama kurang lebih menghabiskan dana sebesar lima ratus juta rupiah, dana tersebut dari pembelian lahan lalu untuk membangun base camp lapak sawit, membeli peralatan timbangan kelapa sawit dan kebutuhan lainnya. Dana tersebut hasil dari saya dan pak Samsudin, tetapi lebih banyak saya yang memberi dana untuk lapak sawit.”⁴²

Lalu penulis mewawancarai bpk Samsudin sama seperti penulis mewawancarai Bpk Samsudin:

“Iya memang benar dana yang untuk membuka lapak sawit Jaya Pratama lebih besar bapak Hj Baung, saya hanya mengeluarkan dana kurang lebih 40% dari dananya Bapak Hj Baung. Lalu kita membikin kesepakatan bagi hasil bapak samsudin mendapatkan 30% dan bapak Hj Baung 70%, tetapi selama ini saya hanya mendapat bagian 10% saja”⁴³

Dari hasil wawancara kepada dua belah pihak tersebut dapat diinformasikan bahwa kontribusi modal usaha untuk Lapak Sawit Jaya Pratama senilai dua ratus juta rupiah (40%) berasal dari bpk samsudin dan senilai tiga ratus juta rupiah (60%) dari bpk Hj Baung. Pelaksanaan akad/kontrak kerjasama dua bersaudara tersebut dilakukan secara langsung di rumah bpk Samsudin, namun akad tersebut dilakukan dengan tidak tertulis dan tidak ada saksi, akad kerjasama hanya diadakan dengan pembicaraan saja. Dari segi bagi hasil keuntungan lapak sawit jaya pratama, bpk Hj Baung mendapatkan 70% dan bpk Samsudin mendapat 30% pada awalnya hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tahun-tahun pertama


⁴² Hj Baung, wawancara 14 September 2022

⁴³ Samasudin, wawancara 16 September 2022

pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, namun semakin kesini bagi keuntungan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, berikut wawancara dari pihak Bpk Samsudin:

“Iya awalnya saya memang kebagian 30% dari keuntungan dan semua berjalan dengan lancar dari semua pagai sampai petani tidak ada kendala, tetapi sudah beberapa bulan ini saya tidak mendapatkan hak saya yang 30% tersebut kadang saya hanya mendapat 10% saja bahkan juga dalam sebulan tidak mendapat bagian”

Dari hasil wawancara diatas dapat diinformasikan bahwa dalam pelaksanaan akad musyarakah tidak sesuai dengan praktiknya, dalam praktiknya perjanjian kontrak/akad hanya dilakukan dengan saling bicara saja, maksud hanya dengan perkataan saja karena dua bersaudara sudah saling percaya, padahal didalam syarat musyarakah harus secara tulis/verbal dan disaksikan, didalam praktiknya pula pembagian hasil keuntungan lapak sawit jaya pratama tidak sesuai dengan kesepakatan yang dimana bpk Samsudin seharusnya mendapatkan 30% tetapi hanya mendapatkan 10%.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA MODAL USAHA LAPAK SAWIT JAYA PRATAMA DI DESA ADILUHUR KECAMATAN PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

A. Praktik Bagi Hasil Akad Musyarakah Modal Usaha Lapak Sawit Jaya

Pratama

Lapak sawit Jaya Pratama adalah sebuah perusahaan kecil yang didirikan oleh dua bersaudara dengan akad kerjasama, lapak sawit Jaya Pratama yang terletak di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Adanya lapak sawit tersebut selain untuk kepentingan pribadi yang menghasilkan keuntungan juga memudahkan para petani sawit menjual hasil panennya, dengan jarak kebun sawit dari lapak sawit yang tidak terlalu jauh, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab III bahwa visi misi alapk Sawit Jaya Pratama adalah menjadi perusahaan yang berperan dalam meningkatkan taraf hidup petani di kabupaten Mesuji.⁴⁴ Lapak sawit Jaya Pratama ini didirikan dengan menggunakan akad musyarakah (kerjasama) yang artinya suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Syirkah mensyaratkan bahwa setiap yang berakad harus mempunyai ahliyah *al ada'* yang artinya sudah mempunyai kepanatsan dalam melakukan akad atau

⁴⁴ Wawancara, Eka Suliyant, 16 September 2022

transaksi, seperti baligh, berakal, cerdas dan merdeka (bukan hamba sahaya). Syarat ini sudah terpenuhi oleh Lapak Sawit Jaya Pratama. Dibuktikan dengan setiap pegawai sudah memiliki KTP dan kecakapa kerja, sebagai tanda mereka memiliki kemampuan dalam bekerja di lapak sawit Jaya Pratama dan tidak ada satu pegawaipun yang beragama non muslim.

Dalam akad musyarakah terdapat kontribusi pembagian modal antar masing-masing pihak. Berikut adalah rincian modal dari masing-masing pihak

No	Pihak yang Berakad	Jumlah Modal	Bentuk Modal
1.	Bpk Hj Baung	Rp 300.000.000	Membeli lahan kosong Membangun mes lapak sawit Jaya Pratama
2.	Bpk Samsudin	Rp 200.000.000	Membeli timbangan ram sawit, membeli keperluan untuk diruangan pegawai dan kebutuhan lainnya

Dapat diketahui modal yang dikeluarkan untuk membangun usaha lapak sawit sebesar lima ratus juta rupiah dari dua bersaudara tersebut. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, juga untuk membeli buah kelapa sawit pada petani diawal pembukaan lapak sawit Jaya Pratama. Menurut penulis, jenis akad yang digunakan dan yang diterapkan oleh Lapak

Sawit Jaya Pratama adalah *musyarakah/syirkah 'inan*, sebagaimana telah dijelaskan bahwa *syirkah 'inan* merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana kontribusi modal dari masing-masing pihak nominalnya tidak harus sama. Hal ini diketahui dari besaran modal yang tidak setara dari dua belah pihak bersaudara tersebut. Jadi modal syirkah di lapak sawit Jaya Pratama sudah sesuai dengan syariat Islam karena modal tidak berasal dari salah satu pihak melainkan dari kedua pihak yang bekerjasama. Karena jika modal berasal dari salah satu pihak maka hal itu tidak termasuk syirkah, melainkan mudharabah.

Modal yang disertakan dua bersaudara termasuk modal modal yang likuid karena berupa uang tunai. Modal dalam syirkah harus jelas keberaanya dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berserikat pada waktu akad, sayangnya persyaratan syirkah yang dipraktikkan ini tidak tertulis dan tidak ada sanksi oleh dua belah pihak bersaudara tersebut, akad yang dilakukan adalah hanya secara bicara saling percaya karna dua belah pihak tersebut bersaudara. Sudah dijelaskan bahwa persyaratan syirkah harus tertulis/adanya saksi, karena akad jika tidak ada saksi atau tertulis akad tersebut bisa jadi tidak sah. Untuk pembagian hasil dari keuntungan lapak sawit Jaya Pratama yang awalnya sudah disepakati oleh dua belah pihak bahwa Bpk Hj Baung mendapatkan 70% dan Bpk Samsudin mendapatkan 30%. Namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian awal, disini Bpk Samsudi hanya mendapatkan bagian sebesar 10% saja.

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai aspek, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi akad musyarakah pada lapak sawit Jaya Pratama secara keseluruhan belum dianggap sesuai dengan syariat islam. Karena masih ada beberapa poin yang belum sesuai syariat diantaranya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut, seperti tidak melaksanakan bagi hasil sesuai kerjasama bersama diawal

perjanjian, dan juga ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu saat berakad tidak ada saksi dan tidak tertulis. Bahwa dikarenakan tidak sesuai dengan konsep syariah maka akan timbul akibat hukum baik berdasarkan hukum islam maupun berdasarkan fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Modal Usaha Lapak Sawit Jaya Pratama

Dalam kitab Fath al-Qarib musyarakah ialah:

فِي الشَّرِكَةِ وَهِيَ لُغَةً الْإِحْتِلَاطُ وَشَرْعًا تَبَوُّثُ الْحَقِّ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

Syirkah secara Bahasa ialah bercampur, dan secara syarat ialah tetapnya hak secara umum pada barang satu bagi dua orang atau lebih.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, muasyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak menyumbangkan uang dengan imbalan janji bahwa risiko dan imbalan akan ditanggung. didistribusikan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan perjanjian itu sendiri..⁴⁵ Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa dalam hal pembagian keuntungan, jumlah keuntungan yang dapat diperoleh dari menjalankan bisnis harus diputuskan berdasarkan kelangsungan hidup masing-masing pemilik bisnis, dan persentasenya harus disepakati di seluruh kontrak. Maliki dan Syafii berpendapat bahwa formula bagi hasil akad Musyarakah didasarkan pada kemampuan para pihak untuk bekerja sama meskipun perspektif bisnis mereka berbeda

⁴⁵ Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Menurut Imam Syafii, keuntungan dan kerugian didasarkan pada nilai modal karena keuntungan memerlukan pertumbuhan modal dan kerugian memerlukan pengurangan modal. Berdasarkan jumlah modal yang ditawarkan, keduanya berlangsung. Akad batal jika modal masing-masing pihak sama tetapi cara pembagian keuntungan dan kerugiannya berbeda. Para ahli sepakat bahwa jika terjadi kerugian, kerugian tersebut akan dihitung dengan menggunakan nilai modal masing-masing pihak yang mengadakan kontrak. Sebab, kecuali sebagian risiko dialihkan kepada pihak lain sebagai akibat kelalaiannya, maka kerugian tersebut dikategorikan sebagai penurunan modal yang ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri.⁴⁶

Pada dasarnya, jika tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah yang melarangnya, maka setiap amalan muamalah dapat diterima. Tujuan utama dari kegiatan muamalah harus memperbaiki masyarakat dan memberantas kerusakan. Untuk mencegah unsur penganiayaan dan perebutan peluang dalam keadaan sulit, muamalah juga harus dilakukan dengan mempertahankan nilai keadilan.⁴⁷

Musyarakah termasuk dalam akad yang diperbolehkan dalam islam, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

⁴⁶ Ibid 143

⁴⁷ Juanda, Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip Pratis Bermuamalah secara Syar'i, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 68-69.

Daud berkata: sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepadaku kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Q.S. Shad : 24)⁴⁸

Begitu juga dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud

يَخُونُ لِمَا الشَّرِيكِينَ ثَالِثًا أَنْ اللَّهَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ قَالَ هَرِيرَةَ أَبِي عَنْ
 داو أبو رواه (بَيْنَهُمَا بَمِنْ خَرَجْتُ خَانَهُ إِذْ فَ هُ ب صَاح أَحَدَهُمْ ا

Yang artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (H.R. Abu Daud)

Dalam Islam, akad musyarakah diperbolehkan karena memberikan keuntungan. Seseorang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengelolanya sendiri atau tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya, harus menyerahkannya kepada pihak lain untuk ditangani agar dapat digunakan oleh pemiliknya. Akad sirkah, juga dikenal sebagai akad musyarakah, dibagi menjadi dua kategori: pertama, sirkah al-amlak (harta bersama), dan kedua, sirkah al-'uqud (transaksi saham).

a. Syirkah al-amlak (kongsi harta) dibagi menjadi dua yaitu:

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 454.

- 1) Syirkah ikhtiyari
 - 2) Syirkah ijabari
- b. Syirkah al-‘uqud (kongsi transaksi) dibagi menjadi empat:
- 1) Syirkah al-inan.
 - 2) Syirkah al-mufawadah
 - 3) Syirkah al-a’mal
 - 4) Syirkah al-wujuh

أَفْسَاؤُ الشَّرِكَةِ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ فِي مَذَهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا شَرِكَةَ الْعِنَانِ

Artinya: Secara hukum dari empat macam sirkah al-‘uqud, hanya akad syirkah al-inan yang disahkan atau dilegalitaskan oleh ulama madzab syafi’i.⁴⁹ Praktik musyarakah yang dijalankan pada lapak sawit Jaya Pertama ialah syirkah al-‘inan ialah kontrak antara dua orang atau lebih, dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang sebagaimana telah disepakati oleh mereka. Akan tetap, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau juga bagi hasil tidak harus sama identic yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis syirkah ini.

Dalam suatu akad, rukun dan syarat ialah merupakan hal yang harus terpenuhi agar menjadikan sahnya akad tersebut. Jika hilang salah satu dari semua rukun, maka akad tersebut dianggap tidak sah/rusak. Rukun musyarakah

⁴⁹ Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad al-kaf, al-taqriratu al-sadidah fimasaili al-mufidah, (Yaman: Addar Mirosunnabawiyah,2013), 86.

pokonya terbagi menjadi 3(tiga) yaitu: akad atau juga biasa disebut sighth yaitu ijab Kabul, dua belah pihak yang berakad, dan obyek akad yaitu modal.⁵⁰

Sedangkan syarat musyarakah secara umum ialah akad yang dapat menerima wakalah, dalam artian setia pihak merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Kedua, keuntungannya dapat dikuantifikasikan, yang mana masing-masing pihak tersebut mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan berbentuk nisbah atau persentase. Ketiga, penentuan pembagian hasil keuntungan tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, untuk masing-masing pihak, karena hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah yaitu berbagai dalam keuntungan dan resiko atau usaha yang dijalankan.⁵¹


Pada praktiknya, lapak sawit Jaya Pratama telah memenuhi rukun musyarakah. Namun dalam syaratnya, saat kedua belah pihak tersebut berakad tidak ada saksi yang menyaksikan dan tidak ada hitam diatas putih, lalu penentuan nisbah bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak tersebut. Dalam Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 pada pembahasan keuntungan disebutkan bahwa:

“Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan”

⁵⁰ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*. (Surabaya, Imtiyaz, 2017) 205

⁵¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017) 144

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh lapak sawit Jaya Pratama ialah tidak sah menurut fatwa DSN MUI karena terdapat syarat musyarakah yang tidak sesuai. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui badan artibrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁵²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵² Sufan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h. 338.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sebagai perusahaan lapak sawit Jaya Pratama. Lapak sawit telah berusaha menjalankan akad kerjasama sesuai dengan syariah, namun dalam kenyatannya masih ada implementasi yang tidak sesuai dengan syarat akad musyarakah yaitu:

1. Praktik berakad yang dilakukan secara langsung namun tidak ada saksi dan tidak ada hitam diatas putih (tertulis) hanya menggunakan omongan dan saling percaya karena ada darah persaudaraan.
2. Praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal oleh kedua belah pihak, dan bagi hasil yang tidak sesuai tersebut tidak disertai alasan yang pasti.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan diatas ialah:

1. Untuk melakukan sebuah kerjasama sebaiknya tetap dilakukan secara tertulis dan diadakan saksi walaupun bersaudara sekalipun, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa diurus sesuai hukum yang berlaku.
2. Sebaiknya persoalan bagi hasil harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat penyertaan modal usaha.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ajib Ghufron.2015. Fiqh Muamalah II Kontenporer Indonesia. Semarang: CV

Karya Abadi Jaya.

Andi Prastowo. 2000. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penilaian Kualitatif. Yogyakarta Diva Perss

Ahmad Zuhdi Mudhar, Kamus Kontenporer Aarab-Indonesia. Yogyakarta: Multimedia Karya Grafika

Abdul Ghofar Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, regulasi dan implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss

Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2019

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, Depok, Rajawali Pers 2017

Burhan Bangin. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana.

Baihaqi A. Shamad, Konsepsi Shirkah dalam Islam Perbandingan antar Mahzab, Banda Aceh: Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007

Cholid Narbuko. 2009.Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014

Gufron A. Masadi. 2002. Fiqh Muamalah Konteksual Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasanudin Maulana& Jaih Mubarak.2012. perkembangan akad musyarakah, Jakarta:

KENCANA PRENANDA MEDIA GROUP.

Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad al-kaf, al-taqiratu al-sadidah fimasaili al-mufidah,
Yaman: Addar Mirosunnabawiyah,2013

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar-al-Fikri, 1987

Juanda, Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip Pratis Bermuamalah secara Syar'i, Temanggung:
Desa Pustaka Indonesia, 2019

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika
Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali pres, 2017

Mahmudatus Sa'diyah.2019. Fiqih Muamalah Teori dan Praktik. Jawa Tengah: UNISNU
PRESS

Munir Fuady. 2018. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep .Depok: Raja
Grafindo

Persada,

M. Iqbal Hasan.2002. Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z, Jakarta:
PT Gramedia Pustaka, 2011

Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik,
Yogyakarta: Deepublish, 2018

Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah..., 19.

Muhammad Yazid, Ekonomi Islam. Surabaya, Imtiyaz, 2017

Nurul Huda dan Mohamad Heykal.2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan

Praktis. Jakarta: Prenadamedia group.

Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, Bandung, PT Refika Aditama, 2017

Rifky Mohammad Lutfy. 2015. Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Spectra Samudra Line Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta.

Rapidah Btr, Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan, (Studi pada bank sumut syariah cabang pembantu prof. HM Medan). (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017)

Rohidin.2016. Pengantar Hukum Islam dari Semananjung Arabia Sampai Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Sugiyono.2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet.

Sutrisno Hadi. Metodologi Research. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sufan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. Petunjuk Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Undang-Undang

Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Fatwa Dewan Syariah MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Pelitian

Aida Fauzia. Praktek Akad Musyarakah Pada Modal Kerja. (Studi kasus BRI Syariah cabang

Malang) Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018

Eko Sugiarto.2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis,.Yogyakarta:

Suaka

M.Dani, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Kelapa

Sawit” (skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)

Rapidah Btr, Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut

Syariah cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan, (Studi pada bank sumut syariah

cabang pembantu prof. HM Medan). Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatra Utara,

2017

Wawancara

Wawancara di Lapak Sawit Jaya Pratama, Pada Tanggal 8 Mei 2022

Wawancara di Lapak Sawit Jaya Pratama Pada Tanggal 15 Mei 2022

Eka Suliyant, Wawancara, 16 September 2022

Hj Baung, wawancara 14 September 2022

Samasudin, wawancara 16 September 2022